

Problematika Pencantuman Status Perkawinan yang Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah

Mas Abdullah Syarif

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

abdullahsyarif1912@gmail.com

Kasuwi Saiban

Universitas Merdeka Malang

kasuwi.saiban@gmail.com

Noer Yasin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

noeryasin377@gmail.com

Abstrak:

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh munculnya kebijakan pencantuman status perkawinan kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang tentunya menjadi pro kontra di kalangan masyarakat dan kemudian dianalisis menggunakan konsep masalah. Memang merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia yang dimuat dalam PERMENDAGRI nomor 109 tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian yang akan digunakan ini adalah penelitian (*library research*) yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata tulisan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya aturan yang memperbolehkan pencantuman status perkawinan kawin belum tercatat dalam KK memberikan perbedaan pendapat tentu dilatar belakangi pada sudut pandang dalam menentukan sebuah kemaslahatan. Pendapat setuju (pro) memandang bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nash syara' karena pencatatan nikah hanyalah perbuatan administratif saja bukan terkait keabsahan nikah yang terletak pada terpenuhinya rukun dan syara', mengandung kemaslahatan karena merupakan upaya pemerintah untuk mengarahkan masyarakat pada sebuah kebaikan, dan juga termasuk *masalah hajiyyah* karena memang harus dilakukan oleh pemerintah guna kebaikan warganya dengan tidak menyalahi hukum agama serta peraturan-peraturan yang berlaku serta menghindari efek negatif yang mungkin timbul. Sedangkan disatu sisi pendapat yang kontra memiliki alasan tersendiri.

Kata Kunci: Permendagri, perkawinan, Kartu Keluarga, *masalah mursalah*

Pendahuluan

Hubungan pernikahan laki-laki dan perempuan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat untuk dipungkiri. Bahkan ikatan perkawinan menjadi sebuah ikatan yang sangat sakral yang dalam islam dikenal dengan *mitsaqan ghalidza* (perjanjian yang kuat), yang merupakan satu cara yang telah dipilih oleh Allah sebagai jalan manusia untuk melahirkan generasi baru dalam rangka mempertahankan hidup dan eksistensinya. Perkawinan di Indonesia dapat diakui keabsahannya apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan hanya dilakukan menurut hukum agama tanpa adanya pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut hanya sah menurut hukum agama dan tidak sah menurut hukum negara. Hal ini sesuai

dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yakni “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Nikah siri yang merupakan salah satu fenomena yang masih terjadi di Indonesia dimana pasangan melakukan pernikahan tanpa adanya pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil. Nikah siri tidak diakui secara sah oleh negara dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan perkawinan yang terdaftar secara resmi. Pemerintah Indonesia mendorong pasangan untuk melakukan pernikahan secara resmi dan mematuhi prosedur pencatatan yang ditetapkan oleh KUA atau Catatan Sipil. Pencatatan pernikahan merupakan langkah penting untuk mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan yang diperlukan bagi pasangan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Isu nikah siri ini kembali mencuat di kalangan masyarakat. Setelah sebelumnya hangat diperbincangkan karena adanya wacana pemidanaan terhadap pelakunya, nikah siri kembali diperbincangkan karena adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu terkait kebolehan pencataannya nikah siri dalam kartu keluarga yang juga diketahui dari ucapan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh sebagai berikut: “bagi yang nikah siri bisa dimasukan dalam satu KK. Kami dari Dukcapil tidak menikahkan, tetapi hanya mencatat telah terjadinya perkawinan.”

Menurut beliau, pada prinsipnya semua penduduk di Indonesia wajib dicatat termasuk pelaku nikah siri yang nantinya dalam kartu keluarganya dituliskan “nikah belum tercatat”. Syarat pembuatannya sendiri, yaitu dengan membawa SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) atas kebenaran sebagai pasangan suami istri engan diketahui dua orang saksi.¹ Selain itu, ditegaskan pula bahwa posisi Dukcapil bukan menikahkan, namun hanya mencatat peristiwa perkawinan yang sebelumnya memang sudah terjadi.² Dengan adanya pencatatan tersebut, istri dan anak dapat memperoleh jaminan perlindungan hukum dengan catatan nikah siri yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan agama, yaitu memenuhi rukun dan syaratnya.

Kebijakan yang dikeluarkan tersebut tentu tidak terlepas dari problematika yang terjadi dimasyarakat, meskipun dengan adanya aturan tersebut secara substansial dapat memberikan spirit kebijakan terkait pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga. Akan tetapi, tetap saja merupakan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang lebih tinggi, yaitu pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan sehingga menjadi suatu yang kontraproduktif ketika ada klausul “kawin belum tercatat”.

Kebijakan ini juga tentunya berdampak pada suburnya praktik nikah siri di kalangan masyarakat padahal asas pencatatan menjadi salah satu prinsip dasar dalam perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang di atas. Selain itu, juga dapat memberatkan pelaku nikah siri dan pegawai KUA saat perkawinannya akan dicatatkan di KUA karena dalam administrasi hanya dikenal istilah kawin, tidak kawin, cerai hidup dan cerai mati tidak ada istilah kawin belum tercatat.

Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi mengingatkan bahwa keabsahan perkawinan menurut Undang-undang adalah dengan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kutipan akta nikah dan akta perceraian menjadi syarat untuk memperoleh kartu keluarga baru. Oleh karena itu, pernyataan mengenai adanya perkawinan dari seseorang yang mengawinkan bukanlah sebuah akta otentik sehingga tidak bisa menjadi syarat yang dibenarkan untuk memperoleh kartu keluarga. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Aminah Tardi, akar kebijakan publik UNTAG Surabaya, Agus Sukristyanto mengatakan bahwa terdapat

¹ Mimi Kartika, “Nikah Siri Bisa Buat KK? Ini Penjelasan Kemendagri,” *Republika.co.id*, diakses 6 Oktober 2021, <https://news.republika.co.id/berita/r0jqge428/nikah-siri-bisa-buat-kk-ini-penjelasan-kemendagri>.

² Sania Mashabi, “Pasangan Nikah Siri Bisa Punya Kartu Keluarga, Ini Syaratnya..,” *Kompas.com*, diakses 7 Oktober 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/15485431/pasangan-nikah-siri-bisa-punya-kartu-keluarga-ini-syaratnya>.

perbedaan antara mencatatkan nikah dengan memiliki kartu keluarga sehingga bukan menjadi sebuah masalah jika semua penduduk tercatat dalam kartu keluarga namun tetap tidak ada legalitasnya.³

Terjadinya perbedaan pandangan terkait kebijakan pencatatan nikah di atas sangatlah wajar karena belum adanya payung hukum yang jelas dari segi pengaturannya.⁸ Termasuk beberapa peraturan yang disebutkan oleh Zudan Arif Fakrulloh, yaitu Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil beserta peraturan pelaksanaannya (Permendagri No. 108 Tahun 2019) dan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran juga belum secara eksplisit mengaturnya.

Di samping itu, beberapa peraturan yang ada telah mengatur hal yang berbeda dengan kebijakan tersebut, yang diantaranya:

1. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang dipaparkan di atas yaitu pada intinya adanya keharusan mencatatkan perkawinan. Kemudian dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya bahwa pencatatan nikah untuk orang Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang No. 32 Tahun 1954 (Kantor Urusan Agama) sedangkan non Islam pada Kantor Catatan Sipil yang sekarang dikenal dengan istilah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pasal 5-7 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan orang Islam harus dicatatkan agar terjamin ketertibannya. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinan hanya bisa dibuktikan menggunakan akta nikah yang dibuat oleh pegawai tersebut. Adapun pengajuan isbat ke Pengadilan Agama merupakan upaya yang dapat ditempuh bagi pasangan yang tidak mempunyai akta nikah.

Dari beberapa pandangan tersebut, menarik untuk melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh Permendagri yang memperbolehkan adanya pencantuman kawin belum tercatat pada status perkawinan dalam kartu keluarga dengan melihat bagaimana kemaslahatannya. Dengan adanya kajian ini tentu diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran yang kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak terkait untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ini adalah penelitian (*library research*) yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata tulisan. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif yang digunakan untuk mengungkapkan daya deksriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data diantaranya terkait penggunaan SPTJM yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Dan juga latar belakang serta faktor-faktor lahirnya Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*dokumentary*). Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, yang berusaha mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data

³ Andi Saputra, "Nikah Siri Nasibmu Kini Bisa Dicatat di KK tapi Tak Diakui UU Perkawinan," Detiknews, t.t., <https://news.detik.com/berita/d-5764657/nikah-siri-nasibmu-kini-bisa-dicatat-di-kk-tapi-tak-diakui-uu-perkawinan>.

secara rinci dan sistematis yang diperoleh penulis dengan perbandingan data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diangkat sehingga diperoleh pendalaman yang mendalam dan menyeluruh

Konsep Perkawinan dan Masalah dalam Islam

Perkawinan adalah sebuah akad yang memperbolehkan pergaulan laki-laki dan perempuan berdasarkan naluri kemanusiaan dan denganya lahir berbagai hak dan kewajiban secara imbal balik antar keduanya.⁴ atau sebagai ikatan yang sangat kuat (*mithaqan ghalizan*) untuk mentaati Allah Swt. bernilai ibadah saat melakukannya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 KHI.⁵ Adapun tujuan antara lain adalah memperoleh serta dapat melangsungkan keturunan., menyalurkan syahwat serta menumpahkan kasih sayang yang dimiliki, memelihara diri dari kejahatan serta kerusakan karena merupakan panggilan agama, menumbuhkan kesungguhan dalam bertanggung jawab untuk menerima hak dan kewajiban yang timbul setelah adanya sebuah pernikahan serta kesungguhan dalam mendapatkan harta yang halal dan membangun sebuah rumah tangga guna mewujudkan masyarakat yang tentram berdasarkan atas cinta dan kasih sayang.⁶ atau disederhanakan dalam pasal 3 KHI yaitu guna mewujudkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁷ Sehingga tak salah jika dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, melainkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal.⁸

Keabsahan suatu pernikahan dalam hukum Islam sendiri tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan serta tidak adanya halangan atasnya. Jumhur telah menyebutkan beberapa rukun dan syarat pernikahan yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki harus Islam, rela atas pernikahannya, jelas orangnya, tidak ada halangan syara'.
2. Calon pengantin perempuan harus Islam/ahlul kitab, rela atas pernikahannya, jelas orangnya, tidak ada halangan syar'i, baik berupa mahram mu'abbad (adanya ikatan nasab, susuan, perkawinan ditambah dengan zina dan li'an) maupun mu'aqqat (adanya ikatan perkawinan, menikah dengan dua orang bersaudara dalam waktu yang sama, poligami yang melebihi batas, talak tiga, iddah, ihram serta kafir).⁹
3. Wali yang meliputi wali nasab dan wali hakim harus cakap hukum (baligh dan berakal), merdeka, seagama serta adil.
4. Saksi harus cakap hukum, minimal dua orang laki-laki, muslim, merdeka, adil, dapat melihat dan mendengar serta faham atas maksud akad yang dilakukan.
5. Ijab Qabul harus bersifat pasti, tidak meragukan, tuntas, jelas, abadi, segera, bersesuaian, dalam satu masjils serta diucapkan secara lisan kecuali bagi yang memiliki keterbatasan.¹⁰

Rukun dan syarat pernikahan juga tertuang dalam pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam, yaitu meliputi:

1. Calon suami dan istri harus berusia minimal 19 tahun, mendapatkan izin orang tua bagi yang berusia kurang dari 21 tahun, setuju atas pernikahan yang dilaksanakan serta tidak adanya halangan nikah.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 37–39.

⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁶ M. A. Tihami dan Sonari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 15–16.

⁷ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Ahmad Maskur dan Abdul Kholiq Syafa'at, "Analisis Masalah al-Mursalah terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 2 (Desember 2016): 300.

⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 103.

¹⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9–11.

2. Wali yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim harus laki-laki, muslim berakal dan baligh.
3. Dua saksi harus laki-laki, berakal dan baligh, sehat ingatan serta pendengarannya dan menyaksikan langsung akad nikah.
4. Ijab kabul harus beruntun tanpa diselang waktu.¹¹

Adapun terkait larangan pernikahan dijelaskan juga dalam pasal 39-44 KHI yang meliputi: adanya hubungan nasab, susuan atau semenda; adanya keadaan tertentu, yaitu masih terikat pernikahan, masih iddah serta non muslim; telah mempunyai empat orang istri, memadu dengan perempuan yang memiliki hubungan nasab atau susuan atau sudah ditalak tiga atau dili'an.¹² Di samping harus memenuhi rukun dan syarat serta terhindar dari larangan pernikahan, sebuah pernikahan harus dicatakan oleh PPN guna mendapatkan kekuatan hukum yang dibuktikan dengan diberikannya kutipan akta nikah/buku nikah kepada kedua pengantin pasca terjadinya akad nikah.¹³

Adapun masalah secara bahasa diartikan sebagai "Perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia". Lebih umum lagi adalah segala sesuatu yang mempunyai manfaat untuk manusia, baik dalam arti mendatangkan kesenangan maupun menghindarkan kerusakan. Dengan demikian, masalah mengandung dua sisi, yaitu satu sisi mendatangkan masalah dan menghindarkan madharat pada sisi yang lain.¹⁴ Adapun dari segi istilah, banyak ulama ushul fikih yang telah mendefinisikannya, yang meskipun redaksinya berbeda namun memiliki hakikat yang sama yaitu sebagai suatu yang dianggap baik oleh akal sebab dengannya akan terwujud manfaat atau kebaikan serta dapat menghindarkan bahaya atau kerusakan untuk manusia dan juga selaras dengan tujuan syara'.¹⁵

Dari pengertian di atas, secara umum masalah terdiri dari dua bentuk, yaitu:

1. Mewujudkan manfaat/kebaikan (*jalb al-masalih*)
2. Menghindarkan bahaya atau kerusakan (*dar al-mafasid*).¹⁶

Perlu juga untuk diperhatikan bahwa peranan masalah dalam menetapkan hukum sangat dominan dan menentukan, sebab sumber hukum Islam yang berupa al-Quran dan sunnah maupun sumber lain berupa ra'yu semuanya memperhatikan aspek masalah untuk memperbarui hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan semua hukum yang dihasilkan oleh sumber-sumber tersebut adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. masalah yang hendak dicapai hukum Islam sifatnya universal, lahir batin, individu maupun umum, masalah hari ini maupun masa yang akan datang.¹⁷

Dalam pemberlakuannya, ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjadikan masalah sebagai hujjah, yaitu:

1. Selaras dengan tujuan syara' serta diperkuat dengan adanya nash yang umum.
2. Rasional serta pasti dalam mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan.
3. Menyangkut orang banyak (bersifat umum).¹⁸

Masalah sendiri dapat dibagi dari berbagai segi dengan rincian berikut:

1. Dari segi eksistensinya, yaitu:

¹¹ Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam

¹² Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam

¹³ Pasal 4-7 Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 345

¹⁵ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 15, no. 2 (Desember 2017): 152-53.

¹⁶ Maman Suherman, "Aliran Ushul Fiqh dan Maqashid Syari'ah," *Al-Maslahah* 2, no. 4 (2017): 362.

¹⁷ Mohammad Sulthon, "Peranan Masalah Mursalah Dan Masalah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (Juni 2022): 60.

¹⁸ Muksana Pasaribu, "Maslahat dari Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justisia* 1, no. 4 (Desember 2014): 357.

- a. Masalah mu'tabarrah (diakui syara').
 - b. Masalah mursalah (tidak diakui maupun ditolak syara', tetapi pada prinsipnya sejalan dengan syara').
 - c. Masalah mulghah (bertentangan dengan syara').¹⁹
2. Dari segi tingkatan kebutuhannya, yaitu:
- a. Masalah daruriyah (bersifat primer yang akan mengakibatkan kerusakan bagi manusia jika ditinggalkan).
 - b. Masalah hajiyah (bersifat sekunder yang akan mengakibatkan kesulitan bagi manusia jika tidak terpenuhi).
 - c. Masalah tahsiniyah (bersifat tersier yang menjadikan manusia keluar dari tuntutan bermartabat).²⁰

Adapun dari setiap tingkatan masalah yang telah disebutkan di atas, terdapat lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) yang harus dipelihara agar kemaslahatan yang diinginkan dapat terwujud. Kelima unsur pokok tersebut adalah *hifz al-din* (pemeliharaan atas agama), *hifz al-nafs* (pemeliharaan atas jiwa), *hifz al-aql* (pemeliharaan atas akal), *hifz al-nasl* (pemeliharaan atas keturunan) dan *hifz al-mal* (pemeliharaan atas harta).²¹

Kebijakan Pencantuman Status Perkawinan Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga

Dalam peraturan perundang-undangan, perkawinan didefinisikan sebagai:

1. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).²²
2. Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat/ mithaqan ghaliz an guna mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah ketika melaksanakannya yang bertujuan guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. (pasal 2 dan 3 KHI).²³

Lebih lanjut perkawinan baru dianggap sah ketika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing dan juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN di KUA bagi perkawinan Islam dan oleh PPN di Disdukcapil bagi perkawinan non-Islam. Adapun bukti pencatatan perkawinan oleh kedua instansi tersebut berupa diterbitkannya Akta Kawin atau Buku Nikah.²⁴

Untuk dapat mencatatkan perkawinannya, baik oleh PPN KUA maupun Disdukcapil, pasangan yang menikah harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Syarat-syarat pencatatan nikah oleh PPN KUA berupa surat pengantar nikah dan foto kopi akta kelahiran/surat keterangan dari desa/kelurahan setempat, foto kopi KTP/resi surat keterangan perekaman KTP Elektronik (bagi usia 17 tahun atau sudah menikah), foto kopi kartu keluarga, surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat (bagi yang nikah di luar kecamatan tempat tinggalnya), persetujuan kedua calon pengantin, izin tertulis dari orang tua/wali (bagi usia di bawah 21 tahun), dispensasi pengadilan (bagi usia di bawah 19 tahun), surat izin atasan/kesatuan (bagi anggota TNI atau Polri), penetapan izin poligami dari pengadilan (bagi yang berpoligami), akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai, dan

¹⁹ Hamzah K., "Urgensi Masalah dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Global," *Al-Manahij* 8, no. 2 (2014): 13.

²⁰ Abd al-Wahab Khallaf dan Faiz el Muttaqin, *Ilm Usul al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 302–3.

²¹ Ridwan Jamal, "Maqashid al-Syari'ah dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian," *Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010): 7.

²² Pasal 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²³ Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam

²⁴ PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

akta kematian atau surat keterangan lurah/kepala desa/pejabat setingkat (bagi janda atau duda cerai mati).²⁵

2. Syarat-syarat pencatatan perkawinan oleh Disdukcapil berupa surat keterangan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan tentang telah terjadinya suatu perkawinan, pas foto berwarna suami dan istri, kartu keluarga, KTP Elektronik, akta (janda/duda cerai mati) serta akta perceraian (bagi janda/duda cerai hidup). Adapun bagi Orang Asing harus memenuhi syarat tambahan berupa dokumen perjalanan, surat keterangan tempat tinggal (bagi pemegang izin tinggal terbatas) serta izin dari negaranya atau perwakilannya.²⁶

Dari uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendapat kepastian/perlindungan hukum sebuah perkawinan tidak cukup sah di mata agama atau kepercayaannya masing-masing namun ada proses administratif yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait tentunya dengan beragam persyaratannya. Adapun lembaga yang berwenang mencatatkan perkawinan sendiri adalah KUA bagi perkawinan Islam dan Disdukcapil bagi perkawinan non Islam. Bukti dari pencatatan perkawinan tersebut berupa akta nikah/kutipan akta nikah (Buku Nikah)

Berbeda dengan ketentuan pencatatan perkawinan di atas, kebijakan Menteri dalam Negeri yang memberikan kewenangan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga dengan menggunakan kalimat: Nikah Belum Tercatat kepada Disdukcapil yang seharusnya kewenangan pencatatan perkawinan Islam dilakukan oleh instansi KUA. Pada Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga diterbitkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan hasil rapat antar Kementerian atau Lembaga mengenai Pembahasan Pasangan yang menikah dan belum memiliki Akta Kawin atau Buku Nikah yang dilaksanakan tanggal 1 Nopember 2021 di Hotel Bidakara Jakarta dijelaskan bahwa:

1. Kebolehan pencantuman perkawinan yang belum dicatatkan pada kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat menjadi kebijakan afirmatif sementara waktu sampai kegiatan pencatatan atau isbat nikah dilakukan dan bukan sebuah tindakan pengesahan perkawinan.
2. Pencantuman status dalam kartu keluarga dilakukan dengan dasar permohonan dan SPTJM Perkawinan Belum Tercatat.²⁷ SPTJM di atas, tidak berlaku bagi perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun dan harus disertai izin tertulis dari istri sebelumnya untuk perkawinan poligami.
3. Data penduduk kawin belum tercatat yang termuat pada database kependudukan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemograman isbat nikah atau pencatatan perkawinan masal oleh masing-masing daerah yang tentunya harus disertai dengan sosialisasi secara proaktif terkait keharusan pencatatan sebuah perkawinan

Selain SPTJM di atas, dalam pembuatan kartu keluarga, pasangan nikah siri juga harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku pada:

1. Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta aturan pelaksanaannya (Permendagri No. 108 Tahun 2019).
2. Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Adapun persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk penerbitan kartu keluarga baru harus memenuhi persyaratan antara lain meliputi Kutipan akta perkawinan/Buku Nikah/akta perceraian, surat keterangan pindah/pindah datang (bagi penduduk yang pindah pada wilayah NKRI), surat

²⁵ Pasal 26 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

²⁶ Pasal 37 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

²⁷ Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil Kabupaten/Kota (bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI), surat keterangan pengganti tanda identitas (bagi penduduk rentan administrasi kependudukan) serta petikan keputusan presiden mengenai kewarganegaraan serta berita acara atas pengucapan sumpah/ Pernyataan janji setia (bagi WNI yang awalnya memiliki kewarganegaraan asing/berupa keputusan menteri penyelenggara urusan pemerintah dalam ranah hukum terkait perubahan atas status kewarganegaraan).

2. Untuk penerbitan kartu keluarga sebab adanya perubahan data yang diakibatkan oleh peristiwa penting berupa perkawinan harus memenuhi persyaratan antara lain meliputi: kartu keluarga lama dan surat keterangan atau bukti terkait adanya perubahan peristiwa kependudukan serta peristiwa penting.²⁸

Penerbitan kartu keluarga sendiri dapat dilakukan, baik melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT-nya maupun melalui petugas registrasi dengan tahapan:

1. Pengisian dan penandatanganan formulir biodata dilengkapi dengan penyerahan persyaratannya.
2. Verifikasi dan validasi pada formulir dan persyaratan yang telah diserahkan.
3. Perekaman data dalam basis data kependudukan.
4. Penerbitan dan penandatanganan kartu keluarga.
5. Penyerahan kartu keluarga.²⁹

Pro dan Kontra

Terbitnya kebijakan terkait pencantuman status perkawinan kawin belum tercatat bagi pelaku nikah siri dalam kartu keluarga tentu memiliki pro dan kontra jika dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

1. Pro (Mendukung):
 - a. Pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga tersebut bukan sebagai pengesahan atau pengabsahan nikah melainkan hanya merupakan kegiatan administrasi.
 - b. Pencatatan perkawinan merupakan hak warga negaranya sehingga harus dilakukan tanpa dibebani persyaratan yang menyulitkan.
 - c. Menjadi reminder/pengingat bagi pihak yang perkawinannya belum dicatatkan atau warning bagi masyarakat.
 - d. Upaya penertiban administrasi perkawinan siri/merapikan praktik tersebut (akan jauh lebih mudah ketika hendak diproses isbat nikah karena sudah ada catatan sebelumnya).
 - e. Politik wacana yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan mengarahkan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya (rekayasa sosial yang dilakukan oleh pemerintah).
 - f. Hukuman bagi masyarakat ketika status perkawinan belum tercatat dibaca dan diketahui oleh orang lain (akan malu dan mencatatkan segera perkawinannya).
 - g. Dapatnya pemerintah mengontrol perkawinan yang terjadi di masyarakatnya (mengetahui mana perkawinan yang sudah tercatat dan mana yang belum) sehingga meminimalisir terjadinya pemalsuan data
2. Kontra (tidak setuju):
 - a. Melanggar Undang-undang yang sudah ada sanksinya.
 - b. Merusak ketertiban administrasi yang telah diatur oleh Negara.
 - c. Melemahkan posisi KUA dalam hal pencatatan perkawinan. Melestarikan adanya praktik nikah siri dan praktik-praktik hubungan lain nantinya, misalnya hubungan kumpul kebo atau bahkan sesama jenis.

²⁸ Pasal 11-12 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

²⁹ Pasal 16 dan 17 Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- d. Memunculkan keinginan masyarakat untuk menikah siri karena sudah tercatat dalam dokumen resmi (kartu keluarga), meski dengan klasul kawin belum tercatat.
- e. Tidak memiliki legalitas/kepastian hukum karena bukan sebuah pengesahan perkawinan.
- f. Hanya sebuah pengakuan atas identitas diri seseorang tanpa pengakuan lebih jauh atas status pernikahan seseorang sehingga tidak memiliki akibat hukum serta perlindungan terhadapnya (tidak mendapatkan buku nikah).
- g. Merugikan para pihak terkait terutama untuk kepentingan anak yang status keabsahan pernikahan orang tuanya belum jelas.

Adanya perbedaan pandangan terkait masalah tidaknya kebijakan pencatatan perkawinan nikah siri dalam kartu keluarga diatas tentu dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang dengan melihat kedudukan pencatatan perkawinan serta sisi positif dan negatif sebuah kebijakan terhadap persoalan di atas.

Pencantuman Status Perkawinan Kawin Tidak Tercatat dalam KK Perspektif Masalah

Keabsahan nikah yang terletak pada terpenuhi tidaknya rukun dan syarat pernikahan serta tidak adanya halangan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya kurang lebih menjadi salah satu penyebab terjadinya problem mengenai kemaslahatan yang terkandung dalam kebijakan pencatatan nikah siri. Di satu sisi, menurut hukum Islam pencatatan nikah tidak menentukan keabsahan suatu pernikahan tetapi di sisi lain negara mengharuskan adanya pencatatan perkawinan agar sebuah pernikahan yang dilaksanakan mendapat kekuatan hukum (adanya akibat hukum) sehingga terlindungi negara. Jika melihat pada pro dan kontra terkait kebijakan tersebut dengan menggunakan perspektif masalah dapat dilihat bahwa berbagai dampak baik kemaslahatan atau kemafsadatan akan didapati dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Terkait dengan pendapat yang setuju (pro) dengan adanya kebijakan tersebut jika dianalisa dengan masalah maka dapat disimpulkan:

1. Tidak bertentangan dengan nash syara' karena pencatatan nikah hanyalah perbuatan administratif saja bukan terkait keabsahan nikah yang terletak pada terpenuhinya rukun dan syara' serta tidak adanya larangan perkawinan (dasar hukumnya tidak lain nash yang menerangkan rukun, syara' dan larangan perkawinan)
2. Mengandung kemaslahatan karena merupakan upaya pemerintah untuk mengarahkan masyarakat pada sebuah kebaikan (perkawinan yang memiliki legalitas sehingga terlindungi oleh negara)
3. Termasuk *masalah hajiyyah* karena penting dan merupakan bagian dari kebutuhan di masyarakat (upaya yang memang harus dilakukan oleh pemerintah guna kebaikan warganya dengan tidak menyalahi hukum agama serta peraturan-peraturan yang berlaku serta menghindari efek negatif yang mungkin timbul).

Di satu sisi, kebijakan pencatatan nikah siri atau pencantuman status perkawinan kawin belum tercatat tidak sesuai dengan masalah karena:

1. Bertentangan dengan masalah, antara lain tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan (sebagaimana yang disebutkan di atas), ayat tentang kewajiban pencatatan hutang yang merupakan kegiatan muamalah, perintah untuk taat kepada ulil amri/pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariah serta kewenangan pemerintah mengatur warganya berdasarkan kemaslahatan.
2. Tidak sejalan dengan tujuan syara' karena tidak terlindunginya pihak-pihak yang berada di dalamnya, baik dari sisi jiwa, akal, keturunan maupun harta (tidak adanya kepastian/akibat hukum suatu perkawinan).
3. Membuka peluang menjamurnya pernikahan siri yang madharatnya lebih besar daripada manfaat yang akan didapatkan.

4. Tidak menyangkut kepentingan orang banyak karena tambah akan mengganggu ketertiban administrasi yang telah diatur oleh negara (kepentingan individu pelaku nikah siri saja)

Dari uraian di atas, menjadikan semakin jelasnya sudut pandang atas sisi negatif atau positifnya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri nomor 109 tahun 2019 tersebut. Adapun menurut penulis tentu perbedaaan tersebut tidak menjadi suatu kekeliruan, hanya saja memang harus benar-benar dipertimbangkan kemaslahatan mana yang lebih besar untuk diambil. Karena sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyah yaitu *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil suatu kemaslahatan”. Dalam hal ini, penulis lebih sepakat untuk aturan tersebut diperkuat dengan kebijakan pencatatan perkawinan yang telah ada disertai dengan isbat nikah sebagai solusi untuk perkawinan yang belum dicatatkan dibanding dengan dikeluarkannya kebijakan yang baru yang akan menimbulkan banyak penafsiran di kalangan masyarakat yang pada akhirnya masyarakat akan kebingungan dan lebih parah memiliki anggapan terkait kebolehan nikah siri.

Disamping itu, hal ini bisa saja menyebabkan semakin merebaknya praktik nikah siri, bukan malah semakin terselesaikannya persoalan nikah siri. Apalagi dapat diketahui arah lanjutan adanya kebijakan pencatatan nikah dalam kartu keluarga berupa upaya isbat nikah, sehingga kenapa harus dimunculkan kebijakan yang akan membingungkan masyarakat, kenapa tidak langsung isbat nikah atau bahkan pencatatan nikah saja yang digalakkan sosialisasinya, tentunya dengan didukung penegasan sanksi atas pengabaian keduanya. Dengan tindakan tersebut, masalahnya akan langsung tampak (akibat hukum dan perlindungannya langsung bisa didapatkan), dibanding dengan kemaslahatan yang masih samar bisa diwujudkan tidaknya dengan adanya pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga. Dalam hal ini, benar adanya bahwa memang diperlukan adanya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait kebijakan yang menyangkut persoalan yang sama agar tidak terjadi benturan kebijakan yang dikeluarkan. Selain itu, juga harus ada pertimbangan yang matang terkait dampak positif dan negatif atas kebijakan yang akan dikeluarkan. Lebih lanjut, ketika sebuah kebijakan sudah dibuat harus ada sosialisasi atau edukasi yang intens kepada masyarakat atas kebijakan yang ada disertai dengan penegasan sanksi atas pelanggaran sehingga penegakan kebijakan akan dapat terwujud.

Penutup

Adanya perbedaan pendapat tentu dilatar belakangi pada sudut pandang dalam menentukan sebuah kemaslahatan. Pendapat setuju (pro) memandang bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nash syara' karena pencatatan nikah hanyalah perbuatan administratif saja bukan terkait keabsahan nikah yang terletak pada terpenuhinya rukun dan syara', mengandung kemaslahatan karena merupakan upaya pemerintah untuk mengarahkan masyarakat pada sebuah kebaikan, dan juga termasuk *maslahah hajiyyah* karena memang harus dilakukan oleh pemerintah guna kebaikan warganya dengan tidak menyalahi hukum agama serta peraturan-peraturan yang berlaku serta menghindari efek negatif yang mungkin timbul.

Sedangkan disatu sisi latar belakang dari pendapat yang kontra adalah bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan nash syara', antara lain tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, ayat tentang kewajiban pencatatan hutang yang merupakan kegiatan muamalah, perintah untuk taat kepada ulil amri/pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariah, tidak sejalan dengan tujuan syara' karena tidak terlindunginya pihak-pihak yang berada di dalamnya, dapat membuka peluang menjamurnya pernikahan siri yang madharatnya lebih besar daripada manfaat yang akan didapatkan serta hanya menyangkut kepentingan individu pelaku nikah siri saja dan akan mengganggu ketertiban administrasi yang telah diatur oleh negara.

Oleh karena itu, sebagai masyarakat seharusnya mencatatkan/mengisbatkan perkawinan yang dilakukan sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari negara (menjauhi

madharat yang mungkin saja akan muncul ke depannya) dan bagi pemerintah seharusnya melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah terkait kebijakan yang menyangkut persoalan yang sama agar tidak terjadi benturan kebijakan; harus ada pertimbangan yang matang terkait dampak positif dan negatif atas kebijakan yang akan dikeluarkan; serta harus ada sosialisasi atau edukasi yang intens kepada masyarakat atas kebijakan yang ada disertai dengan penegasan sanksi atas pelanggarannya sehingga penegakan sebuah kebijakan akan dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Fadli. "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia." *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 1 (Juni 2021).
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Jamal, Ridwan. "Maqashid al-Syari'ah dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian." *Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010).
- K., Hamzah. "Urgensi Masalah dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Global." *Al-Manahij* 8, no. 2 (2014).
- Kartika, Mimi. "Nikah Siri Bisa Buat KK? Ini Penjelasan Kemendagri." *Republika.co.id*. Diakses 6 Oktober 2021. <https://news.republika.co.id/berita/r0jqqe428/nikah-siri-bisa-buat-kk-ini-penjelasan-kemendagri>.
- Khallaf, Abd al-Wahab, dan Faiz el Muttaqin. *Ilm Usul al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- "Kompilasi Hukum Islam," 1991.
- Laskar Lawang Songo. *Term Shari'at dan Cita Kemaslahatan*. Kediri: Lirboy Press, 2012.
- Mashabi, Sania. "Pasangan Nikah Siri Bisa Punya Kartu Keluarga, Ini Syaratnya.." *Kompas.com*. Diakses 7 Oktober 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/15485431/pasangan-nikah-siri-bisa-punya-kartu-keluarga-ini-syaratnya>.
- Maskur, Ahmad, dan Abdul Kholiq Syafa'at. "Analisis Mas}lah}ah al-Mursalahterhadap HukumPencatatan Perkawinan di Indonesia." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 2 (Desember 2016).
- Mubarak, Nafi'. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Oktober 2016).
- Munawaroh, Latifah, Ahmad Munif, dan Ahmad Rofiq. "Disharmony of Sirri Marriage Registration Regulation on The Family Card (Analyzing The Ministry of Interior Affairs' Regulation No. 9/2016)." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (Maret 2023).
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dari Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justisia* 1, no. 4 (Desember 2014).
- "Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil," 2019.
- "Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan,," 2019.
- "Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil," 2018.
- "PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan," 2019.
- "PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," 1975.

- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 15, no. 2 (Desember 2017).
- Saputra, Andi. "Nikah Siri Nasibmu Kini Bisa Dicatat di KK tapi Tak Diakui UU Perkawinan."
- Detiknews, t.t. <https://news.detik.com/berita/d-5764657/nikah-siri-nasibmu-kini-bisa-dicatat-di-kk-tapi-tak-diakui-uu-perkawinan>.
- Suherman, Maman. "Aliran Ushul Fiqh dan Maqashid Syari'ah." *Al-Maslahah* 2, no. 4 (2017).
- Sulthon, Mohammad. "Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (Juni 2022).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami, M. A., dan Sonari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- "Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," 1971.
- Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandana. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022).
- Wahdini, Muhammad, dan Norcahyono. "Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap Pengakuan Kawin Belum Tercatat (Rekognisi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Pencatatan Nikah." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (September 2019)